

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN BARANG  
DI GAMPONG PAYABUJOK  
SEULEMAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**MAISARAH  
NIM. 2012013178**

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM LANGSA  
2020/1441 H**

**Skripsi Berjudul**  
**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN BARANG**  
**DI GAMPONG PAYABUJOK**  
**SEULEMAK**

**Oleh:**

**MAISARAH**  
**NIM. 2012013178**

**Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan**  
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.i)**  
**Pada Program Studi Hukum Syariah**

**Langsa, Desember 2020**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. H. Zulkarnaini, MA**

**Azwir, M.A**

## ABSTRAK

Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Kegiatan arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan di dalam masyarakat. Apabila diamati arisan merupakan bentuk kegiatan sosial yang dapat berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Masyarakat di di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro juga mempunyai perkumpulan arisan, salah satunya arisan hutang barang secara bergilir yang dikenal dengan *Asoan*. Arisan tersebut di saat akan melaksanakan pesta baik itu hajatan atau pesta pernikahan. Dalam pelaksanaannya seseorang memberikan berbagai jenis sembako apa saja baik berupa beras, minyak atau lainnya yang nantinya akan di bayar oleh pihak yang menerima asoan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme arisan barang di Gampong Payabujok Seulemak. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menerangkan, menjelaskan dan suatu penelitian yang secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme arisan barang di Gampong Payabujok Seulemak jika ada anggota keluarga anggota arisan barang asoan yang menggelar pesta perkawinan dimana masing-masing anggota harus menyerahkan barang kebutuhan pesta yang telah di sepakati sebelumnya yaitu minyak 2 kg, Telor 10 butir , Beras 1 goni, Bawang merah  $\frac{1}{2}$ , Bawang Putih  $\frac{1}{2}$  kg dan daging  $\frac{1}{2}$  kg jika anggotanya 30 orang maka anggota arisan yang akan menngelar pesta akan mendapatkan minyak sebanyak 60 kg, Telor 300 butir, beras 30 goni, bawang merah 15 kg, bawang putih 15 kg, dan daging 15 kg sudah memadai untuk kebutuhan pesta yang sederhana. Tinjauan ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak yaitu Hukum arisan dari sisi arisan itu sendiri adalah mubah karena termasuk akad utang piutang atau yang disebut dalam fikih dengan istilah qordh (القَرْض). Orang yang mendapatkan arisan pada giliran pertama bermakna berhutang kepada anggota arisan lain, orang yang mendapatkan arisan pada giliran terakhir bermakna setoran yang selama ini diberikan adalah memberi piutang kepada anggota arisan yang lain

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Tinggi dan Pemurah. yang telah melimpahkan Rahmat dan Qudrah-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada penulis, sehingga telah dapat menyusun skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebahagian syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S-I) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dalam hal ini penulis mengangkat judul “**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak**” Selawat dan salam kepada junjungan alam pahlawan revolusi sedunia. Nabi Besar Muhammad Saw. dan beserta keluarga dan al-shahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat *Laillahailallah muhammadarrasulullah*. Selanjutnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, pengarahan, bimbingan dan dukungan moral maupun materil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesanpatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Basri Ibrahim, MA Sebagai Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala langsa
2. Ibu Anizar, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
3. Dr. H. Zulkarnaini, MA, Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Azwir, MA, Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Syariah IAIN Langsa, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga dapat terselesaikan perkuliahan ini.
6. Terkhusus dan teristimewa buat kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan dan kasih sayang tanpa batas. Kakak dan adik yang menjadi motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

Seiring doa semoga kiranya Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhirnya, besar harapan penulis semoga ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Langsa, Desember 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Penjelasan Istilah.....	7
H. KajianTerdahulu.....	9
I. Metodologi Penelitian .....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	18
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. gambaran Umum Ekonomi Islam .....	20
B. Arisan .....	32
C. Akad Dalam Islam.....	36
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Mekanisme Arisan Barang di Paya Bujok Seulemak.....	49
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Paya Bujok Seulemak .....	53

D. Analisa Penulis .....	56
--------------------------	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**Skripsi Berjudul**  
**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN BARANG**  
**DI GAMPONG PAYABUJOK**  
**SEULEMAK**


**Oleh:**

**MAISARAH**  
**NIM. 2012013178**


**Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan**  
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.i)**  
**Pada Program Studi Hukum Syariah**

**Langsa, Desember 2020**

**PEMBIMBING I**

  
Dr. H. Zulkarnaini, MA

**PEMBIMBING II**

  
Azwir, M.A



Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Di Terima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana ( S - 1 ) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal :

Kamis, 18 Februari 2021

DI  
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



(Dr. Zulkarnaini, MA)

NIP.196705111990021001

Sekretaris,



(Zubir, MA)

NIP.197309242009011004

Anggota,



(Dr. Zulfikar, MA)

NIP.197209091999051001

Anggota,



(Syawaludin Ismail, Lc, MA.)

NIDN. 2002107801

MENGETAHUI  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAISARAH

No. Pokok : 2012013178

Tempat/Tgl. Lahir : Kp.Beusa,21 November 1996

Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah

Semester/unit : XV/2

Alamat : Dusun Tanjong Tgk Kari,Desa Seuriweuk Kec,Matang  
Kuli,Kab,Aceh Utara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: *"TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN BARANG DI GAMPONG PAYABUJOK SEULEMAK"* adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 08 Februari 2021

Yang menyatakan,



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatana hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat.<sup>1</sup> Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan yang disebut dengan hukum muamalat.<sup>2</sup>

Muamalat mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang yang sasarannya adalah harta benda atau *mall*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia baik muslim maupun non-muslim. Namun dalam melakukan hubungan muamalat harus sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip tertentu yang sudah menjadi acuan dan pedoman secara umum dalam melakukan kegiatan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.11.

<sup>2</sup> Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), hlm. 23

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 3

Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Kegiatan arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan di dalam masyarakat. Apabila diamati arisan merupakan bentuk kegiatan sosial yang dapat berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan mirip dengan kegiatan simpan pinjam..Arisan merupakan bagian dari muamalat yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia. Pengertian arisan sendiri ialah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>4</sup> Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Kini bentuk arisan bermacam-macam seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh arisan berbentuk uang, barangataupun jasa

Kegiatan arisan juga diminati masyarakat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Masyarakat memilih kegiatan arisan karena dianggap lebih mudah direalisasikan dan memiliki fungsi untuk menjaga kerukunan serta meningkatkan solidaritas. Masyarakat di di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro juga mempunyai perkumpulan arisan, salah

---

<sup>4</sup>Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan sistem Iuaran Berkembang*(UIN: Semarang, 2016), hlm. 5

satunya arisan hutang barang secara bergilir yang dikenal dengan *Asoan*. Arisan tersebut di saat akan melaksanakan pesta baik itu hajatan atau pesta pernikahan. Dalam pelaksanaannya seseorang memberikan berbagai jenis sembako apa saja baik berupa beras, minyak atau lainnya yang nantinya akan di bayar oleh pihak yang menerima *asoan*.

Permasalahannya dalam hal ini pihak yang mengadakan pesta bisa saja mengadakan pesta setahun 2-3 kali, sedangkan pemberi belum tentu mengadakan pesta setahun sekali, bisa saja 5 tahun sekali. Selain itu harga barang bisa berubah setiap tahunnya.

Sistem *asoan* atau arisan barang merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi yang membantu membantu masyarakat yang mengalami kesulitan pada saat pengadaan acara dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.. Di dalam sistem arisan tersebut terdapat bentuk kegiatan tolong menolong yang merupakan bagian ekonomi Islam dan menjadi suatu keharusan dalam kehidupan kehidupan seorang muslim dalam upaya mengimplementasikan ajaran agama Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam nilai Islam integral dan komprehensif. Dalam Ekonomi Islam untuk menghindari terjadinya riba maka barang yang dikembalikan harus sama dan dengan takaran yang sama. Namun dalam permasalahannya barang yang dikembalikan bisa berupa uang atau barang yang sejenis.

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya materiel sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka

menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.<sup>4</sup> Dari beberapa pendapat mengenai ekonomi Islam bahwa setiap perilaku manusia khususnya dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan harus sesuai dengan aturan syariah dan aturan dalam bermasyarakat. Islam mendorong umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang sesuai dengan syariat sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Arti: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>5</sup>

Firman Allah Sw dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa dalam mencari nafkah dan rezeki haruslah dengan menempuh cara yang halal dan sesuai dengan aturan syariah yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan aturan dalam bermasyarakat, agar mendapatkan keberkahan didalamnya. Dan Allah melarang umatnya mencari nafkah dengan jalan yang batil termasuk intimidasi, eksploitasi, dan paksaan karena merupakan perbuatan yang tidak baik dan merugikan. Sehingga untuk mencapai tujuan dalam mencari rezeki adalah

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Depag RI: Jakarta: 2012), hlm. 114

mencari yang palingberkah, bukan mencari manakah yang menghasilkan paling banyak. Karenapenghasilan yang banyak belum tentu berkah.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik meneliti dengan judul “**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi.
2. Sistem *asooan* atau arisan barang merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi yang membantu membantu masyarakat yang mengalami kesulitan pada saat pengadaan acara dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.

### **C. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan pada tinjauan ekonomi Islam Peserta Arisan asooan pada di Gampong Payabujok Seulemak”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pokok yang telah di sampaikan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>*Tafsir Ibnu Athiyah (2/123)* dalam Syaikh Imam Al-Quthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hlm.471

1. Bagaimana mekanisme arisan barang di Gampong Payabujok Seulemak?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme arisan barang di Gampong Payabujok Seulemak
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan–tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **a. Bagi penulis**

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya dan untuk memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamallah).

##### **b. Bagi masyarakat**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berkemudahan bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk



memberikan jalan terhadap permasalahan yang ada dan disamping itu dapat mengungkap teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

c. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

### **G.Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan judul penelitian ini secara terperinci, penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>7</sup>

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat.<sup>8</sup>

3. Arisan

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), hlm. 6

<sup>9</sup>Ahmad Gozali, *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005), hlm. 52

## H. Kajian Terdahulu

Sri Abidah Suryaningsih melakukan penelitian dengan judul “ Analisis kegiatan Arisan dalam Perspektif islam di kelurahan Sememi Surabaya” Berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan Kegiatan Arisan Dagang Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Kota Surabaya, adapun kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kegiatan arisan di Kelurahan Sememi terdapat 3 macam arisan, yaitu arisan dagang Tikno, arisan dagang Hani, dan arisan PKK. Pada kegiatan arisan dagang Tikno termasuk bentuk kegiatan yang membantu anggota arisannya untuk memutar modal usaha dengan cepat. Sedangkan pada kegiatan arisan dagang Hani terdapat keuntungan tersendiri bagi pengurus atau borek arisan dibandingkan dengan anggota arisan yang lebih besar kerugiannya. Kemudian didalam kegiatan arisan PKK yang terbentuk oleh pengurus dari tiap-tiap kampung ini bertujuan untuk mengumpulkan warganya, agar dapat menyambung tali silaturahmi dengan sesama tetangga. Akan tetapi berubah menjadi jeratan pada anggotanya karena jual beli dan pinjaman yang tidak menguntungkan. 2) Kegiatan arisan di Kelurahan Sememi tidak memiliki keuntungan bagi anggota. Sebab tidak sesuai dengan perspektif hukum islam, dimana masi terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan syariah islam dan tidak ada keuntungan yang dimiliki bersama antara pengurus arisan atau ketua arisan dengan anggota arisan.<sup>10</sup>

Syarifah Ulfa Zahara melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamallah Terhadap Arisan Di Gampong Jawa Belakang”. Hasil penelitian

---

<sup>10</sup>Sri Abidah Suryaningsih “ Analisis kegiatan Arisan dalam Perspektif islam di kelurahan Sememi Surabaya(Malang: UIN, 2016)

menunjukkan pelaksanaan arisan di Gampong Jawa Belakang I sudah berjalan baik, namun harus sesuai dengan azas-azas muamallat yaitu mendatangkan manfaat, keadilan, kerelaan dan tanpa tanpa tipu daya (ghararr). Apabila tidak transparan dan terdapat unsur paksaan secara mendadak, tidak ada unsur suka rela akan menimbulkan kezaliman antara peserta arisan. Adapun dalam penelitian terdahulu penulis meneliti mengenai arisan dengan kajian fiqh muamallah.<sup>11</sup> sedangkan penulis mengkaji permasalahan penelitian mengenai arisan barang berbentuk sembako (asoan) yang terjadi pada masyarakat yang bertujuan meringankan beban pada saat akan melakukan perhelatan atau pesta pernikahan.

Muh. Mahfud melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan sistem Iuran Berkembang” Hasil Penelitian Bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum medapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal. Bahwa tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Syarifah Ulfa Zahara, *Tinjauan Fiqh Muamallah Terhadap Arisan Di Gampong Jawa Belakang* (Langsa, IAIN Langsa, 2016)

<sup>12</sup>Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan sistem Iuran Berkembang*(UIN: Semarang, 2016)

Acing Olana melakukan penelitian dengan judul “ Praktik Jual Beli dengan system arisan ( Sru di kasus Akun Facebiik Risa Nade f). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nade f), dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan sistem arisan adalah peserta mengikuti arisan dengan mendaftarkan diri menjadi peserta arisan melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor whatsapp owner Akun Facebook Risa Nade f. Selanjutnya owner memberitahukan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta arisan. Sistem arisan yang digunakan ialah pertama peserta yang menginginkan urutan nomor 1 sampai nomor 4 bisa memilih nomor urut tersebut dengan syarat angsuan tiap putaran diletakkan untuk biaya administrasi. Untuk nomor urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem kocokan yakni peserta arisan yang belum mendapatkan bagian namanya peserta dikocok, setelah nama salah satu peserta keluar, maka peserta itulah yang mendapatkan barang yang dijadikan objek arisan. Jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli istishna. Praktik jual beli dengan sistem arisan di Akun Facebook Risa Nade f hukumnya haram. Sistem arisan yang digunakan sebagai media simpan pinjam yang setiap anggotanya harus membayar biaya administrasi kepada owner. Begitu pula dengan arisan emas, dimana meminjamkan emas dengan sistem arisan adalah haram, hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>13</sup>

Toto Erwandi melakukan penelitian dengan judul “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi SYariah (Studi di Desa Sebangau)” Berdasarkan

---

<sup>13</sup>Acing ,*Praktik Jual Beli dengan system arisan* ( Studi kasus Akun Facebiik Risa Nade f) (Lampung: IAIN METRO, 2019).

hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik arisan barang di masyarakat Desa Desa Sebangau dapat di simpulkan sebagai berikut: 1. Praktik arisan ini sudah lama berdiri sekitar 15 tahun. Dalam praktik arisan barang ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Desa Sebangaudikarena ketidakmampuan membeli barang secara tunai. 2. Dalam praktik arisan barang akad dilakukan secara lisan. Namun kepastian hukum dalam perjanjian tersebut lemah apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Dalam pengundian nomor urut arisan masih terdapat ketidakadilan berdasarkan surah An-Nahl ayat 90 dan penafsiran M. Quraish Shihab. Penyerahan uang iuran arisan dan penyerahan hasil arisan dilakukan atas kebiasaan mereka yaitu uang diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Objek arisan barang ini telah memenuhi syarat-syarat objek akad dan arisan barang didalamyaterdapat akad qard dan wadi“ah. Kegiatan arisan barang yang dilakukan masyarakat ini termasuk kedalam „urf sahah yang mana tanpa disadari lahir akibat masyarakat yang tidak mampu memenuhi keperluan hidup rumah tangga. Praktik arisan barang yang terjadi di masyarakat Desa Desa Sebangautidak hanya sebagai memenuhi kebutuhan rumah tangga saja namun didalam hal ini adanya unsur tolong menolong antar sesama sehingga praktik arisan ini mengandung masalah.<sup>14</sup>

Muhamad Rosun Niam melakukan penelitian dengan judul”Tinjauan hokum Islam terhadap Mekanisme Arisan (Studi di Rumah Arisan Mapan Salatiga).Dalam mekanisme praktek arisan di RUMA Arisan mapan

---

<sup>14</sup>Toto Erwandi *Praktik Arisan BarangDalam Kajian Hukum Ekonomi SYariah* (Studi di Desa Sebangau) (Palangkaraya : IAIN, 2019)

menggunakan beberapa akad, adapun akad yang pertama yaitu, akad perjanjian/perikatan dimana didalam akad tersebut yang melakukan perjanjian yaitu pihak perusahaan dengan perseorangan yang saling berinteraksi. akad yang kedua yaitu menggunakan akad hutang piutang, dimana Anggota yang mendapatkan undian lebih awal disebut kreditur, karena anggota tersebut berhutang kepada anggota lain yang belum mendapatkan undian. Anggota yang mendapatkan undian lebih akhir disebut debitur, karena anggota tersebut memberikan pinjaman uang setoran kepada anggota yang mendapat undian lebih awal. Dan akad yang ketiga yaitu menggunakan akad multilevel Marketing dalam sistem pemasarannya, dimana seorang ketua setiap satu putaran dalam satu kelompok arisan mendapatkan bonus dari pihak PT RUMA Arisan Mapan Salatiga. Bonus tersebut sudah ditentukan oleh pihak Perusahaan. Ketua boleh mempunyai lebih dari satu kelompok arisan, dan anggota arisanpun juga bisa membuat kelompok dan menjadiketua dalam kelompoknya. Semakin banyak kelompok yang dikoordinir bonus seorang ketua semakin banyak.

2. Ditinjau dari Hukum Islam, dalam mekanisme arisan mapan ini terdapat tambahan atau kenaikan harga barang arisan yang tidak diketahui oleh anggota maka transaksi tersebut mengandung unsur Riba dalam hutang piutang dan mengandung unsur pengelabuan/ tidak gamblang dalam transaksi tersebut, maka transaksi tersebut dilarang dalam Islam. Pada prinsipnya arisan dengan akad hutang piutang tersebut bertujuan untuk tolong menolong sesama manusia akan tetapi disini ada unsur untuk mencari keuntungan. Karena Hutang piutang (Qardh) dikategorikan sebagai aqad tabarru" yang tidak boleh mendatangkan keuntungan

(tjajah).<sup>15</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah urutan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mencari jawaban atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>16</sup>

- a. Hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pengaturan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan makalah serta jurnal hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi objek penelitian yang alami sesuai dengan keadaan yang nyata, penulis sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Metode kualitatif sebagai produser penelitian

---

<sup>15</sup>Muhamad Rosun Niam *Tinjauan hukum Islam terhadap Mekanisme Arisan* (Studi di Rumah Arisan Mapan Salatiga) (Sala Tiga: IAIN, 2018)

<sup>16</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017) Hlm. 66

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak

### 3. Populasi dan Teknik Sampling

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota arisan asoan di Gampong Payabujok Seulemayang berjumlah 32 orang

#### 2. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>18</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>19</sup> Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 118

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 188



penelitian ini adalah ibu-ibu peseta arisan asoan yang bersedia menjadi sampel penelitian dan bersedia melakukan wawancara yang berjumlah 10 orang..<sup>20</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>21</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara.<sup>22</sup> Untuk mendapatkan data primer penulis mewawancarai informan yang bersedia menjadi narasumber, data tersebut dapat diperoleh langsung dari pihak dari peserta arosan asoan di Paya Bujok Seulemak<sup>23</sup>

##### 2. Data sekunder

Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data-data yang didapat berfungsi sebagai data pendukung, data tersebut dapat diperoleh dari buku yaitu buku Hadist-Hadist Muamallah karya Ahmad Mudjab Mahalai dan Ahmad Rodli Hasbulllah, Buku Jual Beli karya Said Abdul Azhim , jurnal Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), Sri Abidah Suryaningsih “ *Analisis kegiatan Arisan dalam Perspektif islam di kelurahan Sememi Surabaya*,

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm. . 122

<sup>21</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012), hlm.157

<sup>22</sup> HusenUmar, *Research methods In Finance And Banking* .(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm .82

<sup>23</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 110

Syarifah Ulfa Zahara, *Tinjauan Fiqh Muamallah Terhadap Arisan Di Gampong Jawa Belakang* (Langsa, IAIN Langsa, 2016), Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan sistem Iuaran Berkembang* (UIN: Semarang, 2016) Toto Erwandi *Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi SYariah* (Studi di Desa Sebangau) (Palangkaraya : IAIN, 2019)serta sumber lain yang berkaitan dengan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak. Dengan menggunakan data sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang teliti.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

### 1. Interview (Wawancara)

Jenis wawancara yang dilakukan oleh penelitian yaitu wawancara semi terstruktur dengan katagori wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.<sup>25</sup>Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan peserta arisan asoan di Paya Bujok Seulemak

### 2. Observasi

Metode observasi yang dilakukan peneliti adalah metode observasi langsung di lokasi penelitian. Menurut Hadi dalam Sugiyono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu prosse yang tersusun berbagai proses

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 110

<sup>25</sup>Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 186

biologis dan psikologis dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Pengamatan langsung memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan, dilihat, dan dihayati oleh subjek.<sup>26</sup> Dengan melakukan observasi dilapangan penulis akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi dan mendapat gambaran lebih komprehensif. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan saat terjadi kegiatan arisan asoan di Paya Bujok Seulemak<sup>27</sup>

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”. Peneliti juga melakukan penelitian perpustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang penulis lakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data melalui bahan bacaan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan.

## 6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan katagorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian penjelasan mengenai tinjauan ekonimi islam terhadap arisan barang di Paya Bujok Seulemak . Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian yang sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabetha, 2010), hlm. 145

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 145

1. Pemeriksaan data (*editing*), dalam hal ini peneliti mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
2. Penandaan data (*Coding*), dalam hal ini peneliti memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.
3. Klasifikasi data (*classification*), dalam hal ini peneliti mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
4. Penyusunan data (*systematizing*), yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

#### 5. Analisa Data

Menganalisa data berupa hasil wawancara dan observasi yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

#### 6. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data

### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasandalam penulisan ini adalah sebagian berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan

istilah, penelitian terdahuan, kerangka teori, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang didalamnya membahas tentang Ekonomi Islam, Akad dan Arisan

Bab III berisikan gambaran umum Desa Paya Bujok Seulemak, mekanisme arisan barang di Gampong Payabujok Seulemak Tinjauan ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak

Bab IV penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.<sup>28</sup> Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.<sup>29</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis

---

<sup>28</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

<sup>29</sup>Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006,) hlm. 6

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>30</sup> ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.<sup>31</sup> Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat

Suatu pertanyaan akan muncul yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai (*value*) dalam analisa ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai (*value free*). Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah

---

<sup>30</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 16.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 16

yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>32</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *altaqwa* (bersikap takwa).<sup>33</sup> Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limited private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 17

<sup>33</sup>Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 2010), hlm. 15



dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.

- (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an:<sup>34</sup>
- (4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..," (QS:57:7). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 16

kepemilikan industri didominasi oleh *monopoli* dan *oligopoli*, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

- (5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu
- (6) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*idle assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*net earning from transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi<sup>35</sup>
- (7) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 16

bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk praktek bunga

### 3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.<sup>36</sup> Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 3).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 17

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-Maidah: 3).*<sup>37</sup>

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.<sup>38</sup> Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

- (1) Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 2

(2) Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teoriekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.

(3) Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studiperbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional

Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itusendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersamamengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asashukum (muamalah).<sup>39</sup>

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistemekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal merupakanpertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut.Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada siste ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapatpada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi\ Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut,sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalambidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikanmoral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawabuntuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atausekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untukhidup.<sup>40</sup>

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandangkapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha

---

<sup>39</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008,) hlm. 12

<sup>40</sup> *Ibid*

secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.<sup>41</sup>

#### **4. Ciri-Ciri Ekonomi Islam**

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri ekonomi Islam:<sup>42</sup>

- (1) Kepemilikan. Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 4.

Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya, ataupun melantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relatif dan juga merupakan titipan dari Allah SWT. Pemilikan ini, meskipun relatif, membawa kewajiban yang harus dipenuhi manakala sudah sampai batas tertentu, untuk membayar zakatnya. Pada waktu tertentu, pemilikan ini, harus diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan tertentu. Pemilikan ini, meskipun relatif dapat dipindahtangankan kepada instustusi Islam untuk menjadi barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapapun juga.

- (2) Permodalan suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika kita meminjam uang ke bank kita harus membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan untuk perusahaan sendiri, dengan dalih "*cost of money*" ia memperhitungkan bunga. Karena diperkenankan memiliki sesuatu sebagai milik pribadi, pemilik ingin menimbunnya untuk kebutuhan sewaktu-waktu atau juga untuk spekulasi di

pasar. Ini tidak diridhoi Allah SWT yang memerintahkan untuk membelanjakannya agar tercipta pendapatan bar bagi kalangan masyarakat.

- (3) Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas. Dan sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridha Allah itu adalah sadaqah baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu. Juga membantu perusahaan untuk ditingkatkan agar dapat mengatasi persoalan perusahaannya. "*Smal Bussinesss Service*" ini sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar yang berkewajiban mempergunakan 5% dari keuntungannya guna menolong mereka.
- (4) Thaharah atau suci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan memerlukan, sebagai masukan, antara lain energi; maka sewaktu ia bergerak, ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. Kalau pembuangannya ini sembarangan, maka timbullah kerusakan lingkungan. Contoh kecil adalah kencing di bawah pohon atau di dalam lubang yang dilarang dalam Islam.
- (5) Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal.



- (6) Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rizki. Ia harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan salat.
- (7) Upah tenaga kerja, keuntungan dan bagi hasil Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil yang diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan lebih baik dari mereka. Akibatnya daya beli orang-orang kecil ini bertambah besar, dan perusahaan lebih lancar usahanya.
- (8) Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita. Jaga juga agar harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja.
- (9) Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas. Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi kesempatan kerja bagi orang lain. Ia bekerja baik disertai rasa bersyukur atas perolehannya serta mencari ridhio illahi.
- (10) Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.

(11) Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah memberi ampunan. Manusia dilarang berkeliaran di muka bumi baik di darat maupun di lautan untuk membuat kejahatan dan kerusakan di manamana. Kerusakan dan kejahatan ini adalah hasil tangan-tangan mereka sendiri yang akan menimpa pada umat manusia. Barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.<sup>43</sup>

## **B. Arisan**

### **1. Pengertian Arisan**

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.<sup>44</sup> Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antaramereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk

---

<sup>43</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 4.

<sup>44</sup>Ahmad Gozali, *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005), hlm. 52

menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuahpertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sma dalam setiap pertemuan. Ketiga penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau aggita arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.<sup>45</sup>

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar. yakni dari sesama peserta arisan. Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Dari inisiatif tersebut digagaslah sebuah acara denganmengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika semua anggota dan uang sudah terkumpul, arisan akan diundi dan hanya satu nama anggota yang akan keluar mendapatkan undian tersebut. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

## **2. Manfaat Arisan**

Kegiatan arisan sejatinya adalah salah satu cara untuk menabung. Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting

---

<sup>45</sup> Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, (Yogyakarta: UIN, 2010, hlm. 12

jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Menabung merupakan cara untuk keinginan tersebut dapat terpenuhi.<sup>46</sup>

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- (1) Bagi anggota yang mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- (2) Bagi yang mendapat arisan paling akhir itu dianggap sebagai menabung.
- (3) Para anggota akan disiplin dalam pembayaran uang.
- (4) Para anggota akan belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya musatahil bisa berjalan dengan lancar sampai arisan selesai perputarannya.
- (5) Para anggota juga diajari untuk selalu bersodaqoh, karena setiap yang mendapatkan arisan diwajibkan mengeluarkan uang Rp. 20.000.00-saja untuk uang kas, dimana kas ini akan diserahkan kepada pengurus masjid/musholla yang sedang membutuhkan dana. f. Para anggota yang ikut arisan, setidaknya hubungan kekerabatan antar sesama peserta lainnya akan semakin akrab, karena dalam arisan ini tidak hanya satu RT yang mengikuti arisan tapi ada beberapa RT.<sup>47</sup> Arisan bisa dikatakan termasuk tolong-menolong antar sesama manusia, karena

---

<sup>46</sup>Titik Khilta Khilmiah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara, STAIN KUDUS, 2014, hlm. 2

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 2

dalam praktinya, para anggotamenolong orang yang membutuhkan dengan caramengadakan kesepakatan dengan jumlahnominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai/barang/jasa seperti biaya naik haji)dimana untuk mendapatkannya arisan ini di laksanakan secara rutin dan bergilir sesuai nama undian yang keluar.

### 3. Sistem Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertamayaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang samadalam setiap pertemuan, ketigayaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah. Arisan dapat dikategorikan sebagaimuamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalahIslam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- (1) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
- (2) Muamalah dilakukan atas dasarsukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan

---

<sup>48</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, UII Press (Yogyakarta, : UUI Press, 2000), hlm. 15

- (3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat
- (4) Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak mengandung unsur

### **C. Akad Dalam Islam**

#### **1. Pengertian Akad**

Secara etimologis, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (Tali).<sup>1</sup> Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>49</sup> Secara terminologis, akad terbagi pada pengertian umum dan khusus.<sup>3</sup> Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijārah, wakālah, dan rahn. Sedangkan pengertian akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di syariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya<sup>50</sup> pada definisi disini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi penjual jika pada akad jual beli. Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syarak akan menganggap ada ikatan

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 52.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 53

diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang di akadkan dari kondisi pertama pada kondisi baru. Dibatasinya maka ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan muncul akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar Hukum akad terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
 حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
 أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
 الْخَسِرِينَ

Artinya *Ada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (al-Maa-idah: 5)<sup>52</sup>*

<sup>51</sup>Ibid

<sup>52</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*(Depag RI: Jakarta: 2012), hlm. 114

Ayat diatas kata yang menjadi hokum akad adalah

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

*Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (*

### 3. Rukun dan syarat Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu: a) Pihak-pihak yang berakad (*Āqidain*) b) Objek akad (*Ma'qūd alaih*) c) Tujuan akad (*Mauḍū'al-'aqd*) d) Pernyataan kehendak dari para pihak (*Ṣigat'aqd*).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣigat'aqd* ialah :

- (1) *Ṣigat'aqd* harus jelas Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian dan jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad
- (2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul Kesesuaian itu dikembalikan kepada siapa yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara ijab dengan qabul, akad tidak sah.
- (3) Bersambungan antara ijab dan qabul Ijab dan qabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedau belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.



Para ulama menerangkan cara-cara yang ditempuh dalam berakad, yaitu :

- (a) Dengan cara tulisan (kitābah) Misalnya dua orang ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab dan qabul dengan carakitābah. Tulisan itu sama dengan ucapan. Dengan ketentuan kitābah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.<sup>53</sup>
- (b) syarat Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, mislanya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab abul dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan, maka ijab dan kabul dilakukan dengan isyarat.
- (c) *Ta’āṭi* (saling memberi) Seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi imbalan ditentukan besar imbalan. Dengan contoh “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”. (d) *Lisān al-hāl* Menurut sebagian ulama, apabila seorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad „ida (titipan) antara orang yang meletakkan barang

---

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 48.

dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hāl*.

Syarat Akad Para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam, yaitu<sup>54</sup> :

- (a) Syarat terjadinya akad (*in 'iqāḍ*) Syarat *in 'iqāḍ* adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut syarak. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: (1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, meliputi *ṣigat*, *'āqid*, dan *ma'qūd'alaih*. (2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi pada sebagian akad, misalnya syarat yang harus dipenuhi pada *murābahah* dan *salām*.
- (b) Syarat sah akad Syarat sah, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi *fāsid* (rusak). Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli disyaratkan terbebas dari aib (cacat) barang.
- (c) Syarat kelangsungan akad (*nafāḏ*) Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu:
  - (1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang melakukan akad adalah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan, maka akad tidak bisa dilangsungkan, ia menjadi *mauqūf* (ditangguhkan).

---

<sup>54</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* ..., hlm. 52

(2) Pada objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila ada hak orang lain di dalam objek akad, maka akadnya mauqū, dan tidak nāfīz.<sup>55</sup>

Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda, Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi menjadi<sup>56</sup> :

(a) *Aqd ṣaḥiḥ*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syaratsyarat menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. *Aqd ṣaḥiḥ* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

- (1) *Nāfīz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut.
- (2) *Aqd mauqūf*, yaitu sesuatu yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fikih membagi menjadi dua macam, yaitu:

- (1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- (2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakālah (perwakilan), al-āriyah (pinjam-meminjam), dan al-wadi‘ah (barang titipan).

---

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup>*ibid*

(b) *Aqd gairu ṣaḥiḥ*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Juhur Ulama berpendapat akad yang dilakukan jika tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apa pun dan tidak mengikat terhadap para pihak. Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi akad gairu ṣaḥiḥ kepada akad bāṭil dan fāsid (rusak).<sup>57</sup>

(1) *Aqd bāṭil* Akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti orang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan māl gairu mutaḥawwim seperti khamar.<sup>58</sup>

(2) *Aqd fāsid* Akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Akad batil dilarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad. Jika ada sifat yang menyatu dengan akad maka hukumnya menjadi makrūh taḥrīm. Seperti jual beli pada waktu adzan jum‘at.

(c) *Aqd Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm 59

- (d) *Aqd Mu'allaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- (e) *Aqd Muḍāf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kota Langsa**

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Langsa yaitu kota yang menerapkan hukum Syari'at Islam. Kota Langsa terbentuk dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif. Kota Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner, dan kota wisata.<sup>59</sup>

Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa. Pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa No. 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51

---

<sup>59</sup>Prawira, Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2019 (BPS: Langsa, 2019), hlm 8

desa. Kemudian sesuai dengan Qanun No. 4 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi Kota Langsa menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa. Kecamatan Langsa Lama terdiri dari 15 desa. Sedangkan, Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota. Luas dan persentase untuk tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV-1**  
**Luas Wilayah Kota Langsa Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa**

No.	Kecamatan	Luas Km <sup>2</sup>	Ha	Jumlah Desa
1	Langsa Timur	78,23	7 823	<b>16</b>
2	Langsa Lama	45,05	4 505	15
3	Langsa Barat	48,78	4 878	13
4	Langsa Baro	61,68	6 168	12
5	Langsa Kota	6,09	609	10
Jumlah		239,83	23 983	66

*Sumber : BPS Kota Langsa(2018).*

Pertumbuhan ekonomi di kota langsa mengalami pertumbuhan yang relatif cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Upaya percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa, tentunya dengan dukungan peran serta dunia usaha/swasta dan masyarakat, dinilai telah mampu menunjukkan hasil dan perubahan yang cukup berarti dalam tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, maupun kinerja ekonomi daerah secara lebih luas (makro).<sup>60</sup>

Kota langsa adalah kota setingkat kabupaten yang berada di wilayah Timur Provinsi Aceh. Terletak pada posisi Utara Pulau Sumatera, yaitu 040224'35,68" – 04033'47,03" Lintang Utara dan 97053'14,59" – 98004'42,16"

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm 11

Bujur Timur. Kota Langsa secara administratif memiliki batas sebagai berikut (BPS Kota Langsa):

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar 8 meter dari permukaan laut. Di bagian Barat Daya dan Selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi berkisar 75 meter, sedangkan di bagian Timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas. Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang, sungai-sungai dengan iklim basah. Curah hujan rata-rata berkisar 1.850 – 4.013 mm per tahun setara dengan suhu udara antara 28°C - 32°C. Wilayah Kota Langsa berada pada ketinggian antara 0 – 29 meter di atas permukaan laut. (BPS Kota Langsa).

**a. Visi Pemerintahan Kota Langsa**

Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai, berperadaban dan Islami

**b. Misi Pemerintahan Kota Langsa**

1. Menjalankan Syariat Islam sesuai kebutuhan syariah dan sesuai dengan status yang disandang oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm 16



2. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang murah, maju, dan berkualitas yang bernuansa Islami.<sup>62</sup>
3. Meningkatkan kegiatan dakwah islamiah, membentuk dan membina remaja mesjid, dan mengaktifkan shalat berjamaah lima waktu bagi seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan Kapasitas bagi para pelaku ekonomi daerah khususnya yang berbasis ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan industri pengolahan yang mendukung sektor pertanian, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan sektor pertanian berikut seluruh sub sektornya.
6. Mengembangkan dan memanfaatkan lahan-lahan potensial sektor pertanian untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, dan membentuk Kelompok-kelompok usaha pertanian dan industri guna mempermudah pembinaan dan pengembangan.
7. Membangun dan mengembangkan kapasitas pelabuhan Kuala Langsa, mengidentifikasi peluang-peluang investasi di sektor industri dan perkebunan, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di sektor pertanian dan industri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan berkualitas, dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

---

<sup>62</sup>BPS, *Kota langsa Dalam Angka* (Langsa:BPS, 2019)

9. Meningkatkan Kesejahteraan sosial bagi para pihak sebagaimana yang dijanjikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur di semua sektor pembangunan.<sup>63</sup>

### **1. Kecamatan Langsa Baro**

Kecamatan Langsa Baro terletak secara astronomis pada 24°26'3-09°32'07 Lintang utara dan 97°53'15-97°58'3 Bujur Timur/ Sebelah utara kecamatan Langsa Baro berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Lama, Sebelah timur dengan kecaamtan Langsa kota dan Langsa Barat, sebelah Selatan dengan Kabutan Aceh Timur dan Langsa Lama dan sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Timur Luas Kecamatan 61, 68 KM terdiri dari 12 desa yaiitu

- (1) Timbang Langsa
- (2) Aleu Dua
- (3) Birem Puntong
- (4) PB Seulemak
- (5) Karang Anyar
- (6) PB Tunong
- (7) Geudubang Jawa
- (8) Geudubang Aceh
- (9) Alue Dua Bakaran bate
- (10) Lengkong
- (11) SUka kadi

---

<sup>63</sup>*Ibid*

(12) Serambi baru<sup>64</sup>

## **B. Mekanisme Arisan Barang di Gampong Paya Bujok Seulemak**

Konsep *ta'awun* (kerjasama) dalam Islam *ta'awun* mensyaratkan adanya saling pengertian, dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh masalah-hal secara bersama-sama. Dalam Islam kegiatan arisan harus berisikan unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang. Sistem arisan yang dilaksanakan di Gampong Paya Bujok, melibatkan dua pihak, yaitu pengurus arisan dan anggota arisan. Pengurus sebagai pihak pengelola yang bertugas mengelola dana arisan.

Menurut ibu M, pada awal mula terbentukkannya arisan barang itu dikarenakan mereka tidak mampu membeli barang-barang rumah tangga secara kontan. Apabila membeli barang secara kontan mereka merasa keberatan atau terbebani karena penghasilan yang tidak memadai. Kalau arisan barang istilah seperti mencicil seminggu satu kali bayar sekira mendapatkan barang yang seharga 2 juta. Barang yang seharga 2 juta terasa ringan apabila mengikuti arisan barang karena istilahnya dicicil perminggu dan berakhir sampai<sup>65</sup>

Dapat disimpulkan bahwa arisan barang di Desa Paya Bujok Seulemak seperti tolong menolong. Arisan barang ini dapat membantu kebutuhan dan meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>64</sup>BPS, *Kecamatan Langsa Baro Dalam Angka* (Langsa: BPS, 2019)

<sup>65</sup>*ibid*

Mereka merasa terbebani apabila membeli barang secara tunai apalagi dengan harga barang yang mahal. Maka diperlukannya tolong menolong dalam hal ini. Artiyannya masyarakat yang mengikuti arisan barang dapat saling membantu membayar sampai akhir sehingga masing-masing anggota mendapatkan barang impiannya. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat memanfaatkan tehnik arisan meskipun dapat diistilahkan seperti kredit, namun hal ini dapat meringankan masyarakat. Hal ini selaras dengan firman Allah Surah Al-Maidah Ayat 2. Sebagaimana Allah menjelaskan menyuruh manusia saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.

Menurut Ibu M, ada perjanjian apabila ingin menjadi anggota arisan barang tetapi secara lisan saja. Arisan barang tidak boleh diambil uang, misalnya arisan barang tersebut berjumlah 2 juta maka secara mutlak harus diambil barang semua tidak boleh uang sebab ini arisan barang.<sup>66</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu M “Ada perjanjian, bila arisan barang itu tidak boleh diambil duit, misalnya arisannya 2 juta, mutlak harus diambil barang semua tidak boleh duit oleh ini arisan barang barang”.<sup>67</sup> Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu L bahwa adanya perjanjian antara anggota dan pengelola, misalnya arisan barang, maka yang harus di ambil adalah barang pula.<sup>68</sup> Kemudian pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu SF, bahwa memang ada perjanjian secara lisan dalam arisan barang tersebut seperti yang di ungkapkan Ibu M, dan bahwa arisan barang

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ibu M tanggal 20 Agustus 2020

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ibu T tanggal 20 Agustus 2020

<sup>68</sup>Wawancara dengan Ibu F tanggal 20 Agustus 2020

haris diambil barang pula dan tidak diperbolehkan diambil dengan uang.<sup>69</sup> Namun Sedangkan pengelola arisan atau Ibu NH menyatakan bahwa arisan barang memiliki perjanjian yaitu arisan barang maka yang diperoleh barang pula. Sebagaimana pernyataan Ibu NH “ ada perjanjian arisan barang, harus barang yang diambil Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti ambil sebuah kesimpulan yaitu: 1. Adanya akad yang dilakukan secara lisan 2. Isi akad berupa hasil arisan barang yang berupa barang bukan uang. Dari penjelasan diatas bahwa akad yang dilakukan masyarakat dalam praktik arisan adalah masuk kepada akad lisan atau perjanjian secara lisan sebagaimana yang diungkapkan, M, L, SF dan NH.

Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mengadakan akad, tidak hanya dengan mengucakan akad namun ada beberapa cara lain yang menggambarkan berkehendak berakad. Sebagaimana para ulama menerangkan beberapa cara tersebut antara lain: 1. Dengan lisan, misalnya seseorang ungkapan kedua belah pihak setuju dalam transaksi yang mereka lakukan pada saat itu. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad dengan ucapan maupun tulisan, maka diperbolehkan menggunakan isyarat. 3. Dengan cara saling memberi, misalnya seseorang memberikan sesuatu barang kepada orang lain dan orang yang menerima barang tersebut memberikan imbalan kepada orang tersebut tanpa imbalan yang ditentukan. 4. Dengan cara tulisan, misalnya

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ibu L tanggal 20 Agustus 2020

seseorang yang melakukan transaksi jual beli yang berjauhan sehingga ijab qabul dengan cara tertulis.<sup>70</sup>

Dari beberapa bentuk cara berakad diatas, dalam praktik arisan barang atau asoan yang terjadi di masyarakat Desa Paya Bujok Seulemakadalah dengan cara lisan. Artinya ada sebuah persetujuan diantara pengelola dan anggota. Akad memiliki makna yang khusus. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas konsep atau aturan yang dibenarkan oleh syara" dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara" dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.<sup>71</sup> Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan keridhaan dan berakad di antara dua orang maupun lebih. Dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perikatan/perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, apalagi hal seperti kesepakatan yang bukan dari dasar keridhaan dan syari"at Islam artinya keluar dari jalur-jalur nilai syari"at. untuk menunjukkan

Menurut Ibu NH mekanisme Arisan barang asoan di lakukan jika ada anggota keluarga anggota arisan yang menggelar pesta perkawinan dimana masing-masing anggota harus menyerahkan barang kebutuhan pesta yang telah di sepakati sebelumnya yaitu minyak 2 kg, Telor 10 butir , Beras 1 goni, Bawang merah ½, Bawang Putih ½ kg dan daging ½ kg jika anggotanya 30 orang maka anggota arisan yang akan menggelar pesta akan mendapatkan minyak sebanyak 60

---

<sup>70</sup>Abdul Rahman, Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2010, hlm. 57.

<sup>71</sup>*ibid*

kg, Telor 300 butir, beras 30 goni, bawang merah 15 kg, bawang putih 15 kg, dan daging 15 kg sudah memadai untuk kebutuhan pesta yang sederhana.<sup>72</sup> Dan barang=barang tersebut bias di ganti dengan uang senilai barang tersebut d atas dengan harga pada saat pestaakan dilakukan.

Ibu RF menyatakan bahwa arisan barang atau asoan ini sangat membantu jadi tidak terlalu terbebani saat menyeter barang saat ada anggota arisan yang pesta dan merasa sangat terbantu saat akan menggelar pesta. Arisan ini sudah ada 10 tahun yang lalu dan masih berlanjut sampai sekarang.<sup>73</sup> Lebih lanjut Ibu M menyatakan bahwa tradisi dan kebiasaan arisan asoan ini memang harus di pertahankan karena selain saling tolong menolong jika dapat menjaga selaturahmi antar tetangga desa<sup>74</sup>

### **4.3 TinjauanEkonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Paya Bujok Seulemak**

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan transaksi yang mereka butuhkan selama tidak ada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengharamkannya”.<sup>75</sup> Arisan merupakan transaksi yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu rumah tangga karena dengan adanya arisan para ibu-ibu bisa menyisihkan uangnya untuk

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Ibu NH tanggal 20 Agustus 2020

<sup>73</sup>Wawancara dengan Ibu RF tanggal 20 Agustus 2020

<sup>74</sup>Wawancara dengan Ibu RF tanggal 20 Agustus 2020

<sup>75</sup>Muhammad Said Al-Qahthani, *Al-Wala' Wal-Bara'Konsep Loyalitas dan Permusuhan Dalam Islam*, Ummul Qura, Jakarta, 2013), hlm. 393

ditabungkan dalam ajang arisan. Dapat disimpulkan arisan adalah transaksi yang diperbolehkan.

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan. Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Dari inisiatif tersebut digagaslah sebuah acara dengan mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama.

Arisan tidak bisa disamakan dengan judi karena tidak ada unsur *intidhor ghurm wa ghunm* (menunggu peluang untung/rugi) melalui undian sebagaimana pada togel. Jika orang membeli togel, maka dia berharap untung, tapi juga siap dengan kemungkinan rugi. Hal ini berbeda dengan arisan, karena arisan tidak mengandung unsur kerugian sama sekali. Juga tidak mengandung unsur keuntungan. Jika orang mendapatkan arisan pada giliran pertama kali, maka harta yang didapatkan tidak bisa disebut keuntungan, karena dia masih punya kewajiban membayar sampai semua anggota juga mendapatkan harta arisan. Jika orang mendapatkan arisan pada giliran terakhir, maka hal itu tidak bisa disebut kerugian, karena dia akan tetap mendapatkan uang sama persis seperti yang dibayarkan jika sudah tiba waktunya. Tidak ada *akad murokkab* (akad ganda) dalam arisan. Dalam arisan, akadnya jelas yaitu: Utang-piutang. sementara utang piutang halal dalam Islam.

Orang yang mendapat arisan, secara fakta akadnya adalah hutang-piutang, karena dia punya kewajiban membayar hutang itu kepada anggota arisan yang lain. Jika ditanyakan; “Kepada siapa dia berhutang?” Jawabannya: “Dia berhutang



kepada anggota-anggota yang terlibat dalam arisan tersebut". Pihak-pihak yang berakad dalam muamalah tidak harus *syakhshun mu'ayyan* (orang tertentu), tetapi juga bisa berupa *syakhshun ma'nawi* (orang yang bersifat maknawi). Contoh dalam hal ini adalah akad jual beli dengan perusahaan. Perusahaan bukan orang, tapi sebuah *syakhshun ma'nawi*. Katakanlah ia sebuah badan. Demikian pula akad menjadi PNS (pegawai negeri sipil). Akad PNS adalah akad ijarah (perkontrakan) antara orang tertentu dengan negara sebagai *syakhshun ma'nawi/bada*

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.<sup>76</sup>

Hukum arisan dari sisi arisan itu sendiri adalah mubah karena termasuk akad utang piutang atau yang disebut dalam fikih dengan istilah *qordh* (القَرْض). Orang yang mendapatkan arisan pada giliran pertama bermakna berhutang kepada anggota arisan lain, orang yang mendapatkan arisan pada giliran terakhir bermakna setoran yang selama ini diberikan adalah memberi piutang kepada anggota arisan yang lain. Jika dia mendapatkan arisan pada giliran di tengah, hal itu bermakna dia memberi piutang dan juga berhutang kepada anggota arisan. Hutang-piutang dari segi hutang-piutang itu sendiri hukumnya mubah berdasarkan banyak dalil. Di antaranya;

---

<sup>76</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), hlm.222.

*Dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah pernah berhutang unta muda kepada seorang laki-laki. Ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dihutangnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang."*

Dalam riwayat di atas Rasulullah ﷺ berhutang seekor unta muda. Perbuatan Rasulullah ﷺ ini menunjukkan berhutang hukumnya mubah. Adapun menghutangi, perbuatan ini bukan hanya mubah, tetapi malah sunnah/mandub karena menghutangi bermakna menolong orang lain.

#### **4.4 Analisa Penulis**

Kebiasaan arisan barang masyarakat Desa Paya Bujok Seulemakyang merupakan salah satu dari bentuk muamalah maka dapat dikaitkan dengan teori 'urf. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan (tradisi). Dalam hukum Islam ada yang namanya *urf*. *Urf* merupakan sebagian kebiasaan masyarakat (umat) baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana „urf merupakan salah satu sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan 'urf memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dalam muamalah, bisa jadi situasi dan kebiasaan yang ada pada tiap-tiap daerah atau wilayah berbeda-beda. Selama kebiasaan dan transaksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang menunjukkan keharaman maka hukumnya boleh termasuk arisan barang.

Kebiasaan tersebut dapat diterima dan diakui Islam. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang hal ini, apakah kebiasaan masyarakat Desa Paya Bujok Seulemak termasuk 'urf *sahih* atau *fasid*, maka dapat dilihat dari syarat-syarat.

Para ulama yang mengamalkan „Urf itu dalam memahami dan meng-istimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima „*Urf* yaitu:<sup>77</sup>

- a. *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Menurut hemat penulis pada praktik arisan barang masyarakat Desa Paya Bujok Seulemak mengandung kemaslahatan, yang mana diantaranya adalah dari fungsi arisan barang tersebut membantu keperluan masyarakat setempat, mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa anggota arisan tersebut. Selain untuk mengisi peralatan rumah tangga dan juga sebagai tabungan.
- b. *Urf* harus berlaku umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Kebiasaan arisan barang masyarakat Desa Paya Bujok Seulemak ini sudah lama terjadi sehingga kurang lebih 10 tahun lama. Sehingga dapat dikatakan bahwa arisan barang ini bukanlah kegiatan yang bertahan satu tahun, 2 tahun saja. Arisan ini tidak bukan baru-baru saja terjadi
- d. *Urf* tidak bertentangan dalam melalaikan dalil syara“ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>78</sup> Kegiatan arisan dilakukan masyarakat secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Teori

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, 401.

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, h. 401-402.

‘urf ini dapat digunakan dalam menetapkan suatu hukum. Namun tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan nash baik Al-Qur‘an maupun hadis, tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan dan tidak dilakukan beberapa orang saja.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa arisan barang masyarakat Desa Paya Bujok Seulemak dapat disebut dengan „urf dikarenakan ia merupakan salah satu kebiasaan yang berkembang sejak dahulu dan terus-menerus (berulang-ulang kali) hingga saat ini. Jika melihat dari syarat-syarat ‘urf maka arisan barang ini dapat dimasukkan ke dalam „urf sah, karena memenuhi syarat-syarat ‘urf sebagaimana dijelaskan di atas. Arisan barang ini juga terdapat tolong menolong pada setiap anggota, karena menolong orang yang membutuhkan merupakan sifat terpuji.. Allah telah menjelaskan sikap saling tolongmenolong kepada sesama, sebagaimana firman Allah dalam Surah AlMaidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan*

*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*

Menurut Al Akhfasy menjelaskan dalam tafsir Al Qurtubhi dalam firman Allah yang menjelaskan “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.” Firman Allah ini terputus atau terpisah dari firman Allah sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, hal ini merupakan perintah bagi manusia. Yakni hendaknya manusia menolong sebagian diantaranya. Artinya berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang dilarang-Nya.<sup>79</sup> Menurut Al Mawardi bahwa Allah mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan atau kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Allah juga menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurna kebahagiaan dan luas nikmatnya. Dari hemat penulis ayat ini sangat relevan dengan praktik arisan barang di Desa Paya Bujok Seulemak, bahwa dalam praktiknya ada unsur tolong menolong antar sesama yang mana unsur tolong menolong tersebut haruslah ada keridhaan dari sesama dan salah satunya adalah sebagai bentuk perintah Allah dan bukti ketakwaan. Islam sangat menganjurkan manusia untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan

---

<sup>79</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, Penerjemah Ahmad Khotib, Tafsir Al-Qurthubi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, 114

manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme arisan barang di Gampong Payabujok Seulemak jika ada anggota keluarga anggota arisan barang asoan yang menggelar pesta perkawinan dimana masing-masing anggota harus menyerahkan barang kebutuhan pesta yang telah di sepakati sebelumnya yaitu minyak 2 kg, Telor 10 butir, Beras 1 goni, Bawang merah  $\frac{1}{2}$ , Bawang Putih  $\frac{1}{2}$  kg dan daging  $\frac{1}{2}$  kg jika anggotanya 30 orang maka anggota arisan yang akan menggelar pesta akan mendapatkan minyak sebanyak 60 kg, Telor 300 butir, beras 30 goni, bawang merah 15 kg, bawang putih 15 kg, dan daging 15 kg sudah memadai untuk kebutuhan pesta yang sederhana.
3. Tinjauan ekonomi Islam Terhadap Arisan Barang di Gampong Payabujok Seulemak yaitu Hukum arisan dari sisi arisan itu sendiri adalah mubah karena termasuk akad utang piutang atau yang disebut dalam fikih dengan istilah *qordh* (القَرْض). Orang yang mendapatkan arisan pada giliran pertama bermakna berhutang kepada anggota arisan lain, orang yang mendapatkan arisan pada giliran terakhir bermakna setoran yang selama ini diberikan adalah memberi piutang kepada anggota arisan yang lain

## **B. Saran-Saran**

Berasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para anggota Arisan Barang Asoan di Desa Paya Bujok agar tetep mempertahankan karena dapat menjaga silatuhrahm dan tolong menolong antara tetangga
2. Bagi pembaca agar lebih mengetahui tentang arisan barang dan sistem pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam



## DAFTAR PUSTAKA

- Acing, *Praktik Jual Beli dengan system arisan* ( Sru di kasus Akun Facebiik Risa Nade f) (Lampung: IAIN METRO, 2019).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam),, Ed Revisi(Yogyakarta : UII Press, 2000)
- Ahmad Gozali, *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005)
- Ahmad Gozali, *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, Penerjemah Ahmad Khotib, Tafsir Al-Qurthubi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.)
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Depag RI: Jakarta: 2012)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- HusenUmar, *Research methods In Finance And Banking* .(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, )Yogyakarta: LPPI, 2006,)
- Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, (Yogyakarta: UIN, 2010)
- Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 2010)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syari"ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,)2013),.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012)
- Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan sistem Iuaran Berkembang* (UIN: Semarang, 2016)
- Muhamad Rosun Niam *Tinjauan hokum Islam terhadap Mekanisme Arisan* (Studi di Rumah Arisan Mapan Salatiga) (Sala Tiga: IAIN, 2018)
- Muhammad Idrus, *metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*,( Yokyakarta : Erlangga,edisi 2,2009).
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, J(akarta: kencana, 2006).
- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008,)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sri Abidah Suryaningsih “ *Analisis kegiatan Arisan dalam Perspektif islam di kelurahan Sememi Surabaya* (
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabetha, 2010),
- Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007)

- Syarifah Ulfa Zahara, *Tinjauan Fiqh Muamallah Terhadap Arisan Di Gampong Jawa Belakang* (Langsa, IAIN Langsa, 2016)
- Tafsir Ibnu Athiyah (2/123)* dalam Syaikh Imam Al-Quthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Titik Khilta Khilmiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014)
- Toto Erwandi *Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi SYariah* (Studi di Desa Sebangau) (Palangkaraya : IAIN, 2019)

Lampiran 1

**DOKUMENTASI**



